

Analisis Yuridis Kewajiban Anti Dumping Bagi Sebagian Produk *Fatty Alcohol* antara Indonesia dan Uni Eropa

Gea Ossita S^{1*}, Eduard Awang Maha Putra², Baiq Riska Anggi Safitri³

^{1,2,3}Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

*Correspondence Author Email: geoss2695@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus kewajiban anti dumping bagi sebagian produk *fatty alcohol* pada sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan anti dumping diatur secara internasional dalam Pasal VI GATT 1947. Sebagai salah satu negara yang merupakan bagian dari organisasi perdagangan dunia, Indonesia meratifikasi ketentuan GATT-WTO dengan keluarnya undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tanggal 2 November 1994 tentang pengesahan *Agreement on Establishing the World Trade Organization* (WTO). Gugatan yang diajukan oleh Indonesia atas kasus penerapan kewajiban anti dumping yang diterapkan kepada sebagian produk *fatty alcohol* asal Indonesia ditolak oleh panel penyelesaian sengketa dagang internasional *World Trade Organization* (WTO) yaitu *Dispute Settlement Body* (DSB) dikarenakan Uni Eropa dapat menghadirkan bukti yang kuat terhadap alasannya menerapkan kewajiban anti dumping terhadap sebagian produk *fatty alcohol* yang diimpor oleh PT Musim Mas, sedangkan Indonesia atau PT musim mas tidak dapat membuktikan bahwa penerapan kewajiban anti dumping yang dilakukan oleh Uni Eropa melanggar pasal 2.4 dan pasal 3.5 perjanjian anti dumping, sehingga Indonesia terbukti melakukan perbuatan dumping pada sebagian produk *fatty alcohol* yang diekspor ke Uni Eropa. Dumping yang dilakukan oleh Indonesia diperkuat dengan dampak yang bersifat merugikan pada industri dalam negeri (domestik) barang sejenis di Uni Eropa sesuai dengan ketentuan syarat terjadinya dumping pasal 3.5 perjanjian anti dumping.

Kata Kunci : Anti Dumping, Lemak Alkohol, GATT-WTO, Indonesia, Uni Eropa

Abstract

This research aims to analyze the case of anti-dumping obligations against fatty alcohol products in the dispute between Indonesia and the European Union. The research method used is normative legal research, using a statutory approach and conceptual approach. The result shows that anti-dumping provisions are regulated internationally in Article VI of GATT 1947. As one of the countries that is part of the World Trade Organization, Indonesia ratified the provisions of GATT-WTO with the issuance of Law Number 7 of 1974 dated November 2, 1994, concerning the ratification of the Agreement on Establishing the World Trade Organization (WTO). The lawsuit filed by Indonesia on the case of the application of anti-dumping obligations applied to some fatty alcohol products from Indonesia was rejected by the international trade dispute settlement panel of the World Trade Organization (WTO), namely the Dispute Settlement Body (DSB) because the European Union could present strong evidence of its reasons for applying anti-dumping obligations to some fatty alcohol products imported by PT Musim Mas, while Indonesia or PT Musim Mas could not prove that the application of anti-dumping obligations carried out by the European Union violated Article 2.4 and Article 3.5 of the anti-dumping agreement, Therefore, Indonesia is proven to have committed dumping in some fatty alcohol products exported to the European Union. Dumping committed by Indonesia is reinforced by the detrimental impact on the domestic industry of similar goods in the European Union in accordance with the provisions of the conditions for dumping in Article 3.5 of the anti-dumping agreement.

Keywords: Anti-Dumping, Fatty Alcohol, GATT-WTO, Indonesia, European Union

Article History:

Submitted: 23 Januari 2024

Revised: 28 Januari 2024

Accepted: 29 Januari 2024

PENDAHULUAN

Manusia bersaing dalam berbagai cara, baik sebagai individu, kelompok, maupun organisasi (seperti bangsa). Masyarakat bersaing dalam dunia bisnis, khususnya di bidang perekonomian. Baik negara maupun individu bahkan mampu melakukan aktivitas ilegal untuk meningkatkan kekayaan mereka. Sederhananya, perdagangan internasional diartikan sebagai proses pertukaran yang didasarkan pada keinginan bebas masing-masing negara. Masyarakat internasional berkepentingan untuk mempunyai perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan perdagangan internasional agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan serta memberikan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat internasional. (Kalvarialva, et.al, 2023).

Istilah perdagangan internasional (*Internasional Trade*) atau disebut dengan perdagangan antar bangsa-bangsa, pertama kali dikenal di Benua Eropa yang kemudian berkembang di Asia Afrika. Negara-negara yang terhimpun dalam kegiatan perdagangan internasional membentuk suatu persetujuan dagang dan tarif (*General Agreement on Tariff and Trade/GATT*). Kemudian GATT berkembang menjadi suatu organisasi perdagangan internasional yang sekarang ini lebih dikenal dengan Organisasi Pedagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*) (Sood, 2022). Salah satu masalah yang sering menjadi perhatian WTO adalah perihal dumping.

Menurut Folsom, dumping dalam perdagangan internasional mengacu pada penjualan barang di luar negeri dengan harga yang lebih rendah dari harga dalam negeri barang serupa atau tidak sama sekali (Muhajir La Djanudin, 2013). Harga barang sejenis di pasar eksportir atau produsen ditetapkan sebagai nilai normal dalam Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Anti Dumping. Tentu saja nilai normal ini harus mencapai angka yang wajar dengan memperhitungkan biaya transportasi, perubahan nilai tukar, dan perbedaan lain antara barang yang diekspor dengan barang yang sama di pasar eksportir. Diskriminasi harga, atau keadaan dimana harga ekspor barang sejenis lebih rendah dibandingkan harga di pasar dalam negeri, dapat menimbulkan kerugian bagi pihak- pihak tertentu. Akibat meluasnya praktik dumping, banyak negara menerapkan kebijakan anti-dumping untuk menjaga perekonomiannya (Darmawan dan Irawati, 2021).

Salah satu contoh kasus dumping yaitu kewajiban anti dumping bagi sebagian produk *fatty alcohol* antara Indonesia dan Uni Eropa. Uni Eropa telah menuduh Indonesia melakukan dumping terhadap produk *fatty alcohol*, hal tersebut mengakibatkan kinerja ekspor *fatty alcohol* Indonesia dipastikan semakin terpuruk sehingga pendapatan negara turun. Oleh karenanya dalam perdagangan internasional praktik dumping merupakan praktik perdagangan yang sama sekali tidak adil karena bagi negara – negara pengimpor dapat menimbulkan kerugian

terhadap industri dalam negeri yang juga memproduksi barang sejenis (Kumastuti, 2018).

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk membahas terkait pengaturan anti dumping terutama dalam WTO dan di Indonesia. Serta menganalisis kasus kewajiban anti dumping bagi sebagian produk *fatty alcohol* antara Indonesia dan Uni Eropa.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisa semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sementara pendekatan konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Artinya pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep dan pandangan para ahli berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Anti-Dumping dalam WTO dan Peraturan Perundang-Undangannya di Indonesia

Secara internasional, ketentuan Anti dumping diatur dalam *Article VI General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) 1947, dan sebagai upaya untuk mencegah praktek dumping, maka pada tanggal 30 Juni 1967 telah ditandatangani “*Anti Dumping Code*” oleh sekitar 25 peserta GATT termasuk Amerika Serikat Code ini merupakan peraturan pelaksanaan anti dumping dalam ketentuan GATT 1947 (Sood, 2022). Untuk mencegah tindakan yang terlalu protektif ketika menggunakan instrumen anti-dumping dan untuk memastikan bahwa instrumen tersebut tidak digunakan sebagai cara terselubung untuk melindungi bisnis dalam negeri, Kode Anti - dumping ini dikembangkan untuk menetapkan pedoman dan batasan eksplisit dalam penerapan instrumen anti-dumping, dan batasan yang jelas dalam pengenaan bea masuk (Syariffudin, 2021).

Anti dumping diatur dalam GATT Pasal 6, anti dumping ini tidak lain adalah suatu kebijakan yang di mana mengatur tentang ketentuan yang mendasar pada praktik dumping itu sendiri, praktik dumping sudah sangat jelas merugikan negara ataupun berdampak tidak baik bagi perekonomian internasional, dimana praktik itu sendiri adalah bagian dari pelanggaran dalam perdagangan internasional. Dalam hal ini sebuah negara memerlukan suatu perlindungan atau proteksi terhadap perekonomian negaranya., dimana tidak dapat dipungkiri masih banyaknya praktik dumping yang terjadi dalam perdagangan internasional dan dalam negeri. dalam pasal VI disebutkan dalam Syariffudin (2021) bahwa

“The contracting parties recognize that dumping, by which products of one country are introduced into one commerce of another country at less than the normal value of the products, is to be condemned if it causes or threatens

materials injury to an established industry in the territory of a contracting party or materially retards the establishment of a domestic industry”.

Tujuan dari pasal ini adalah untuk menunjukkan bahwa, jika industri lokal mengalami kerugian akibat barang dumping, negara pengimpor dapat melakukan tindakan balasan dengan memberlakukan tarif impor anti-dumping. Sementara itu, untuk mencegah dumping, peraturan GATT-WTO menekankan bahwa negara pengimpor yang dirugikan akibat kegiatan dumping mempunyai kewenangan untuk mengenakan sanksi pembalasan jika terbukti suatu negara melakukan praktik dumping yang dapat mengakibatkan kerugian bagi negara tersebut (negara pengimpor). Penanggulangan tersebut berupa bea masuk tambahan yang disebut dengan “bea masuk anti-dumping”, yang dikenakan terhadap barang yang diekspor melalui dumping, serta bea masuk penyeimbang atau bea masuk atas barang yang dapat dibuktikan telah diekspor dengan harga yang sesuai “kurang dari nilai wajar”, Pasal VI ayat (2) menegaskan hal tersebut (Sood, 2005) bahwa

“In order to offset or prevent dumping, a contracting party may levy on any dumped product an anti-dumping duty not greater in amount than the margin of dumping in respect of such product. for the purpose of this Article, the margin of dumping is the price difference determined in accordance with the provision of paragraph 1”.

WTO mempunyai *Dispute Settlement Body* (DSB), yang merupakan personifikasi Dewan Umum (*General Council*), untuk melaksanakan sistem penyelesaian sengketa dalam bentuk aturan dan proses. Badan ini diberi wewenang untuk membentuk panel, menerima laporan dari panel dan Badan Banding, melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan dan rekomendasi. Selain itu DSB mempunyai kewenangan untuk memberi ijin bagi pihak yang menang untuk melakukan tindakan retilasi yang diberikan pada pihak yang kalah dalam sengketa namun tidak melaksanakan putusan atau rekomendasi. Berikut langkah-langkah yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa dalam sistem WTO seperti yang diungkapkan oleh Djanudin (2013) bahwa para pihak bersengketa harus berusaha menyelesaikannya melalui perundingan, jika hal ini tidak berhasil, para pihak mempunyai akses terhadap layanan, nasihat, dan mediasi terbaik. Jika konsultasi tidak berhasil, DSB membentuk panel setelah diminta oleh Dewan, kecuali ada kesepakatan di antara anggota untuk tidak membentuk panel. Pemilihan anggota panel (oleh Direktur Jenderal setelah berkonsultasi dengan pihak-pihak yang terlibat). Pembuatan TOR panel, termasuk informasi mengenai pilihan yang akan diambil. Panel mendengarkan kesaksian dari pihak-pihak yang berselisih serta pihak-pihak yang berkepentingan. Panel ini melapor ke BPS, dan keputusan biasanya diambil berdasarkan konsensus. Pihak-pihak yang tidak setuju dapat mengajukan banding terhadap putusan panel tersebut ke Badan Banding. Jika rekomendasi yang dibuat oleh Badan Banding dan panel dilaksanakan, DSB akan mengawasinya. Jika tidak, pihak yang menang berhak meminta penggantian biaya atau menghentikan konsesi yang diberikan kepada anggota yang bersangkutan.

Sebagai salah satu negara yang merupakan bagian dari organisasi perdagangan dunia, Indonesia meratifikasi ketentuan GATT-WTO dengan keluarnya

undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tanggal 2 November 1994 tentang pengesahan Agreement on Establishing the World Trade Organization (WTO). Untuk dapat melaksanakan tindakan Anti Dumping, Indonesia telah mempunyai perangkat hukum Anti dumping, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun komite Anti Dumping. Beberapa peraturan yang mengatur tentang Anti dumping adalah sebagai berikut (Sood, 2022), a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dalaam pasal 18-20 diatur tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan. b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. c) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. d) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 136.MPP/Kep/6/1996 tentang Pembentukan Komite Anti Dumping Indonesia. e) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 172/MPP/Kep/6/1996 tentang Organisasi dan Cara Kerja Tim Organisasi Anti Dumping. f) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Anti Dumping Indonesia. g) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 428/MPP/Kep/10/2000 tentang Pengangkatan Anggota Komite Anti Dumping Indonesia. h) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 216/MPP/Kep/7/2001 tentang Perubahan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MPP/Kep/9/1996 tentang Tata Cara Persyaratan Pengajuan Penyelidikan Atas Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi.

Menurut hukum positif Indonesia, dumping diartikan sebagai masuknya barang impor dengan harga ekspor yang lebih rendah dari nilai normalnya. Apabila industri dalam negeri hendak meminta dilakukannya penyidikan, maka industri dalam negeri harus memberikan bukti permulaan dan dokumentasi yang lengkap mengenai: (1) adanya barang dumping; (2) terjadi kerugian; dan (3) terdapat hubungan sebab akibat antara barang dumping dengan kerugian pemohon. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) merupakan badan yang bertanggung jawab menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya pencegahan impor barang dumping ke Indonesia (Angelia, 2022).

Analisis Kasus Kewajiban Anti Dumping bagi Sebagian Produk *Fatty Alcohol* Antara Indonesia dan Uni Eropa

Kasus kewajiban anti dumping bagi sebagian produk *fatty alcohol* antara Indonesia dan Uni Eropa bermula ketika Komisi Uni Eropa telah menerima pengaduan dari dua produsen UE, yaitu Cognis GmbH dan Olefins & Surfactants GmbH, terkait Pasal 5 Council Regulation (EC) No. 1225/2009 tentang kebijakan perlindungan terhadap produk dumping impor yang berasal dari negara non-UE. Tuduhan tersebut berupa praktik dumping yang ditujukan pada produk *Fatty Alcohol* asal Indonesia, india, dan Malaysia dan hal ini menyebabkan kerugian material (*material loss*) pada industri UE.

Oleh karena itu, pada 13 Agustus 2010, Komisi Eropa (EC) mengumumkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa bahwa mereka akan menyelidiki dan mengambil tindakan terkait tuduhan dumping terhadap eksportir *Fatty Alcohol* ke UE. Dalam

proses investigasi UE, tuduhan dumping didasarkan pada perbandingan nilai normal yang dikonstruksi (harga normal) dan harga ekspor saat dijual di UE karena kurangnya informasi mengenai harga lokal atau domestik untuk minuman beralkohol di negara pengimpor UE.

UE dalam klaimnya menyatakan bahwa volume dan harga produk impor, berdasarkan temuan penyelidikan, berdampak negatif terhadap kuantitas atau jumlah penjualan serta pangsa pasar yang dialami industri UE. Hal ini juga diperkirakan berdampak pada kinerja, kondisi keuangan, dan kondisi ketenagakerjaan industri dalam negeri UE. Pihak pelapor mengaku telah memberikan bukti terkait praktik dumping yang dilakukan eksportir Lemak Alkohol / Fatty Alcohol.

Dua eksportir Indonesia, PT. Ecogreen Oleokimia dan PT. Musim Mas, dituduh melakukan dumping pada eksportir *Fatty Alcohol*, termasuk mereka yang menjadi bagian dari proses investigasi. Bisnis perdagangan yang terhubung dengan kantor pusatnya di Singapura juga terlibat. Sejauh ini, dua eksportir *Fatty Alcohol* Indonesia—PT Musim Mas dan Ecogreen—telah terlibat dalam penjualan konsumen langsung maupun penjualan tidak langsung melalui bisnis perdagangan afiliasi yang berbasis di Singapura dan UE ke Uni Eropa.

Harga barang ekspor juga ditentukan oleh harga yang dibayarkan oleh importir (Uni Eropa), dan bagi perusahaan yang mempunyai perusahaan dagang terkait di UE, harga komparatif yang digunakan didasarkan pada harga yang dijual oleh perusahaan dagang terkait (ada perbedaan perbandingan harga ekspor dengan nilai normal antara penjualan langsung dan tidak langsung melalui perusahaan dagang terkait). Perbandingan harga ekspor dengan nilai normal yang ditetapkan oleh UE menggunakan basis *ex-works*.

Salah satu perusahaan eksportir Indonesia mengajukan permintaan penyesuaian harga pada saat proses investigasi sebagai metode penghitungan margin dumping (selisih harga ekspor dengan harga normal/perhitungan dumping). Dalam hal ini, permintaan tersebut ditolak karena permohonan tersebut tidak mendukung pernyataan bahwa *Fatty Alcohol* yang dijual ke Uni Eropa lebih mahal dalam bentuk padat dibandingkan dalam bentuk cair. Selain itu, pihak-pihak yang mengklaim bahwa tarif energi di Indonesia sangat rendah dan bersubsidi juga mengajukan permintaan penyesuaian harga. Namun, permohonan tersebut ditolak karena gagal memberikan penjelasan mengenai hubungan sebab akibat antara biaya energi dalam negeri dan produksi ekspor minuman beralkohol, yang dapat berdampak pada perhitungan dumping. Temuan penyelidikan menghasilkan penentuan margin dumping sebagai berikut:

Tabel 1. Margin Dumping Eksportir *Fatty Alcohol* Indonesia

| Perusahaan | Penetapan Margin Dumping |
|------------------------------|---------------------------------|
| PT. Ecogreen Oleochemicals | 6.3% |
| PT. Musim Mas | 7.6% |
| Perusahaan Eksportir lainnya | 7.6% |

Indonesia mengajukan konsultasi ke WTO pada 27 Juli 2012, sebagai tanggapan atas dugaan kasus dumping yang dilakukan Uni Eropa terhadap eksportir produk *Fatty Alcohol*. Pengajuan tersebut mengangkat berbagai isu mengenai

kebijakan anti-dumping negara tersebut, termasuk kegagalan UE dalam memperlakukan eksportir Indonesia yang memiliki perusahaan dagang terkait yang berbasis di Singapura secara adil, dan keyakinan Indonesia bahwa eksportir dan perusahaan dagang terkait merupakan satu kesatuan ekonomi (perusahaan induk memiliki saham di anak perusahaan). Berbeda dengan UE, yang hanya mengambil harga ketika berada di tangan eksportir Indonesia, keduanya dianggap sebagai entitas yang berbeda dan menjalankan fungsi yang berbeda ketika melakukan kegiatan ekspor *Fatty Alcohol*. Hal ini berdampak pada kesalahan penghitungan margin dumping (selisih harga normal dan nilai ekspor) yang dilakukan UE.

Baik PT Musim Mas maupun PT Ecogreen Oleochemical menggunakan metode penjualan yang sama dalam mendistribusikan produk *Fatty Alcohol* mereka ke UE; kedua produsen Indonesia tersebut mendistribusikan barang tersebut ke perusahaan dagang terkaitnya yaitu ICOF-S untuk PT Musim Mas dan EOS untuk PT Ecogreen Oleochemical. Kedua perusahaan penjualan tersebut kemudian menjual kembali produknya ke UE. Komisi Eropa melakukan penyesuaian harga produk *Fatty Alcohol* asal Indonesia dalam menentukan margin dumping.

Perusahaan penjualan di Singapura menyiapkan dua faktur sebagai bagian dari proses distribusi; *invoice* pertama diberikan kepada produsen di Indonesia sebesar 95% dari nilai penjualan yang dinegosiasikan, dan *invoice* kedua diberikan kepada UE sebesar 100% dari nilai negosiasi. Hal ini dikenal dengan markup harga dari suatu entitas ke entitas lainnya, yang kemudian mempengaruhi nilai jual produk tersebut. Perusahaan penjualan di Singapura menegosiasikan harga dengan importir UE dan kemudian menyiapkan dua faktur.

Uni Eropa menyatakan bahwa perusahaan penjualan yang berlokasi di Singapura adalah entitas independen; Selain itu, Indonesia dianggap oleh UE tidak mampu menjelaskan bahwa keduanya merupakan entitas ekonomi tunggal (SEE). Produsen *Fatty Alcohol* Indonesia berkeyakinan bahwa perusahaan perdagangan terkait di Singapura adalah entitas yang sama karena beroperasi di bawah naungan pemegang saham yang sama dengan produsen *Fatty Alcohol* Indonesia.

UE lebih memilih mengambil harga produk *Fatty Alcohol* ketika berada di Indonesia, yaitu 95% dari harga yang dinegosiasikan oleh perusahaan penjualan di Singapura, sehingga UE dapat mengklaim bahwa praktik dumping yang dilakukan Indonesia adalah nyata. Selain itu, mengambil harga dari produsen Indonesia sebagai perbandingan dapat mengubah perhitungan dan membuat persentase margin dumping menjadi lebih besar. Indonesia memandang produsen dan perusahaan dagang terkait tidak SEE, yang tentu saja mempengaruhi proses perhitungan margin dumping.

Lebih lanjut, terdapat argumen bahwa Uni Eropa tidak mendefinisikan produk serupa dengan tepat ketika menghitung margin dumping; dalam laporannya, UE memasukkan tiga kode produk—2905 16 85, 2905 17 00, dan 2905 19 00—yang tidak terkait dengan produk *Fatty Alcohol*; salah satu produk ini bahkan tidak diimpor pada saat penyelidikan dimulai. Selain itu, kedua produk yang dimasukkan dalam perbandingan tersebut tentunya berdampak pada perbandingan harga yang dilakukan UE.

Keluhan tambahan dari Indonesia mengenai penghitungan margin dumping yang dilakukan Uni Eropa berkaitan dengan penghitungan kerugian material yang dilakukan oleh UE. UE dianggap tidak cocok untuk melakukan perhitungan, dan Indonesia berpendapat bahwa UE mengabaikan elemen-elemen lain, seperti krisis keuangan yang berdampak pada industri dalam negeri UE.

UE mengenakan dua BMAD (Bea Masuk Anti-Dumping) yang identik pada dua produsen/eksportir *Fatty Alcohol* asal Indonesia, PT Musim Mas dan PT Ecogreen Oleochemical. UE kemudian menilai terdapat perbedaan antara kedua produsen tersebut sehingga dilakukan penyesuaian dengan menghilangkan BMAD dan merevisi margin dumping di bawah 2% untuk produsen PT Ecogreen Oleochemical dan tidak mengubah persentase BMAD di PT Musim Mas. Hal ini dianggap sebagai perlakuan tidak adil oleh UE terhadap dua entitas identik.

Hal ini tidak adil, menurut PT Musim Mas (Indonesia), yang juga merasa Uni Eropa memperlakukan mereka secara tidak adil dengan membebaskan Ecogreen dari bea masuk anti-dumping. Pada kenyataannya, baik PT Musim Mas maupun Ecogreen berada dalam situasi yang sama yaitu, mereka memiliki perjanjian Jual Beli dengan pihak ketiga PT Musim Mas bekerja sama dengan ICOF-S, sebuah perusahaan perdagangan yang berbasis di Singapura, dan Ecogreen bekerja sama dengan EOS, perusahaan perdagangan lain yang berbasis di Singapura. Kedua perusahaan menjual sebagian produknya melalui pihak ketiga tersebut.

Meski demikian, meski pada awalnya kedua perusahaan menunjukkan hubungan serupa, yakni pihak ketiga yang bertindak sebagai “agen penjualan yang bekerja berdasarkan komisi”, Uni Eropa menemukan bukti yang mendukung alasan mengapa kewajiban anti-dumping hanya diterapkan pada PT. Musim Mas. Dalam penyelidikannya, Uni Eropa menemukan perbedaan mendasar dalam hubungan antara PT Musim Mas dan ICOF-S serta hubungan Ecogreen dengan EOS. Setelah diselidiki lebih lanjut, otoritas investigasi Uni Eropa menemukan bahwa Ecogreen menjual produk ekspornya secara langsung dengan harga tidak lebih dari 8% dari total penjualan (batas normal), yang berarti produk tersebut dikecualikan dari kewajiban anti dumping. Namun Uni Eropa menemukan bukti bahwa PT Musim Mas mengadakan perjanjian jual beli dengan ICOF-S dan meskipun memiliki saham di ICOF-S (kepemilikan yang sama), ICOF-S bukanlah anak perusahaan PT Musim Mas. memperkuat kecurigaan Uni. Sementara itu, PT Musim Mas dan ICOF-S sebelumnya memberikan pernyataan bahwa keduanya merupakan entitas terkait; dalam hal ini dapat dikatakan sebagai satu kesatuan ekonomi karena ICOF-S merupakan anak perusahaan dari PT Musim Mas (kepemilikan sama, mempunyai beberapa saham juga), dan penjualan yang dilakukan oleh ICOF-S tidak berdasarkan perjanjian apapun karena bersifat entitas yang sama.

Tindakan Uni Eropa didukung oleh bukti tambahan yang menunjukkan bahwa penjualan *Fatty Alcohol* yang dilakukan ICOF-S lebih sedikit dibandingkan penjualan ekspor langsung PT Musim Mas ke UE. Tentu saja, hal ini akan menurunkan biaya komisi untuk ICOF-S. Selain itu, ICOF-S menjual produk dari produsen lain dengan harga yang sama atau lebih tinggi dari harga PT Musim Mas.

Namun demikian, Indonesia (PT Musim Mas) tetap mempertahankan pendiriannya dan menggugat UE karena melakukan perhitungan perbandingan

harga yang salah dan menghindari penerapan bea anti-dumping pada PT Musim Mas. Ecogreen, sebaliknya, membagi kondisi perusahaan PT Musim Mas dengan ICOF-S. UE mendukung tindakannya dengan dokumentasi yang menunjukkan PT Musim Mas membuat pernyataan palsu.

Adapun pasal-pasal yang digugat oleh Indonesia (PT MUSIM MAS) yakni di antaranya, pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping (Pasal VI Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan 1994) yang berbunyi: "Perbandingan yang adil harus dilakukan antara harga ekspor dengan harga normal; Perbandingan ini harus dibuat pada level perdagangan yang sama, normalnya ketika pertama kali keluar dari pabrik, dan berdasarkan penjualan yang dilakukan secepatnya dari waktu keluar pabrik; Tunjangan/subsidi harus dilakukan dalam setiap kasus, atas kelebihanannya, untuk perbedaan yang mempengaruhi perbandingan harga, termasuk perbedaan kondisi dan syarat penjualan, perpajakan, tingkat perdagangan, jumlah, karakteristik fisik, dan perbedaan lainnya yang juga ditunjukkan dapat mempengaruhi perbandingan harga". Selain itu, Indonesia menggugat Uni Eropa karena melanggar Pasal 2.3 Perjanjian Anti-Dumping, dengan alasan ketidakmampuannya menentukan harga ekspor *Fatty Alcohol* karena hubungannya dengan pihak ketiga.

Selain itu, Indonesia juga menggugat Uni Eropa atas pemberlakuan Pasal 3.5 perjanjian anti-dumping, yang menyatakan bahwa jika Indonesia melakukan dumping, maka dampak dumping tersebut akan terlihat jelas. Dalam argumen awalnya, Uni Eropa menyatakan bahwa krisis ekonomi terjadi pada tahun 2009, namun Indonesia bersikukuh bahwa Uni Eropa telah memasuki masa krisis pada tahun 2008 ketika kewajiban tersebut dilaksanakan. Menurut Indonesia, Uni Eropa melanggar Pasal 3.5 karena pada saat yang sama Uni Eropa sedang mengalami krisis ekonomi. Namun, Indonesia mengklaim Uni Eropa salah mengenai tahun dimulainya krisis ekonomi.

Indonesia menilai faktor krisis ekonomi bisa menjadi salah satu penyebab kerugian bagi produsen dalam negeri Uni Eropa; Indonesia juga menggugat Uni Eropa berdasarkan ketentuan Pasal 3.1 perjanjian anti-dumping. Uni Eropa dalam bantahannya menyatakan bahwa krisis ekonomi sebenarnya telah terjadi sejak tahun 2009. Buktinya, pada tahun 2007, keadaan perekonomian mereka membaik namun masih belum mampu memperbaiki situasi pasar; Hal ini terus terjadi hingga tahun 2008 dan terjadilah krisis ekonomi pada tahun 2009.

Setelah mempertimbangkan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak, Panel memutuskan bahwa Indonesia tidak dapat menunjukkan bahwa Uni Eropa melakukan kesalahan dalam menerapkan kewajiban anti-dumping pada PT Musim Mas. Secara khusus, Panel menemukan bahwa Indonesia, melalui PT Musim Mas, telah terlibat dalam aktivitas dumping sambil menyamar sebagai entitas ekonomi tunggal dengan ICOF-S. Akibatnya, Panel menolak gugatan Indonesia, dan memutuskan bahwa UE memiliki pembenaran substansial untuk menerapkan kewajiban anti-dumping pada produk *Fatty Alcohol* tertentu yang diimpor oleh PT Musim Mas, salah satu produsen dari Indonesia. Dengan kata lain, PT Musim Mas (Indonesia) tidak dapat menunjukkan bahwa penerapan kewajiban anti-dumping oleh Uni Eropa melanggar Pasal 2 Ayat 4 dan Pasal 3 Ayat 5 perjanjian anti-dumping, sehingga membuktikan bahwa Indonesia telah terlibat dalam tindakan tersebut.

dumping pada produk *Fatty Alcohol* tertentu yang diekspor ke Uni Eropa. Uni Eropa mendasarkan perhitungannya pada faktor-faktor yang mempengaruhi keakuratan perbandingan antara harga ekspor dan harga normal berdasarkan Pasal 2 Ayat 4 perjanjian anti-dumping; redaman yang dilakukan Indonesia diperkuat dengan dampak negatif terhadap industri dalam negeri barang sejenis di Uni Eropa sesuai dengan ketentuan redaman dalam Pasal 3 Ayat 5 perjanjian anti dumping.

Dampak putusan panel *World Trade Organization* terkait sengketa *fatty alcohol* terhadap perdagangan internasional

Dampak putusan panel pada *Dispute Settlement Body (DSB)* tidak hanya dirasakan bagi para pihak yang sedang bersengketa. Putusan atau yang sering disebut dengan kesimpulan panel tidak hanya berisikan pihak yang mana yang kalah tetapi juga berisikan rekomendasi untuk para pihak demi mencapai *win-win solution*, karena panel mengusung asas arbitrase. Rekomendasi yang diberikan panel ditujukan kepada dua pihak, tidak hanya pihak yang kalah saja.

Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu sengketa yang tengah ditangani oleh DSB seringkali terdapat pihak ketiga yang masuk untuk memberikan pendapatnya atau hanya mengamati jalannya persidangan, dan/atau mereka adalah pihak yang secara langsung memang terlibat sengketa tersebut tetapi tidak mengajukan gugatan. Dampak putusan panel *World Trade Organization* dapat dilihat melalui dua sisi, yaitu sisi umum pada perdagangan internasional dan juga pada sisi khusus yaitu dampak pada perdagangan internasional Indonesia.

Dampak khusus dalam putusan ini dapat dijabarkan melalui penjelasan sebagai berikut: Putusan Panel *World Trade Organization* antara Indonesia dengan Uni Eropa pada perkara Kewajiban Anti-Dumping sebagian Produk *Fatty Alcohol* dikeluarkan pada 23 September 2016. Putusan tersebut menyatakan bahwa Panel menyimpulkan atau memutuskan Indonesia tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan penerapan kewajiban anti-dumping yang dilakukan Uni Eropa berlaku tidak konsisten dengan ketentuan Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping dan Pasal 3.5 Perjanjian Anti-Dumping, tetapi Indonesia berhasil meyakinkan panel dalam gugatannya terkait Pasal 6.7 Perjanjian Anti-Dumping. Negara-negara yang ikut berperan menggunakan hak untuk menjadi pihak ketiga dalam putusan ini antara lain Amerika Serikat, Turki, India, Korea, Malaysia, dan Thailand. Pihak ketiga yang mengajukan argumen hanya Turki dan Amerika Serikat. Turki menyampaikan argumennya pada pembuktian Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping dan Amerika menyampaikan argumen pada seluruh pasal yang digugat oleh Indonesia.

Dampak secara khusus yang dirasakan oleh putusan ini adalah turut berdampaknya putusan ini pada perdagangan internasional Indonesia. Tentunya, kasus ini menambah perspektif baru bagi para pelaku usaha tentang peranan pihak ketiga (perusahaan lain sebagai perantara dagang) dalam proses perdagangan internasional. Tampan yang keras juga dirasakan pemerintah karena mau tidak mau nama Indonesia tercoreng atas perbuatan yang dilakukan salah satu produsen *fatty alcohol* asal Indonesia yang terbukti melakukan perbuatan dumping yaitu PT Musim Mas. Indonesia akan mengalami krisis kepercayaan untuk beberapa tahun kedepan akibat putusan ini. Hal ini tentu sangat merugikan bagi Indonesia, karena

pada era ini pasar dunia tengah menggemari produk fatty alcohol yang bersumber dari minyak nabati atau yang bersumber dari tumbuhan. Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan fatty alcohol berbahan dasar tumbuhan sebagai produk ekspor unggulannya. Pengurangan devisa juga diperkirakan akan terjadi.

KESIMPULAN

Ketentuan anti dumping diatur secara internasional dalam Pasal VI General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1947 dan sebagai upaya untuk mencegah praktek dumping, maka pada tanggal 30 Juni 1967 telah ditandatangani "*Anti Dumping Code*" oleh sekitar 25 peserta GATT termasuk Amerika Serikat Code ini merupakan peraturan pelaksanaan anti dumping dalam ketentuan GATT 1947. Sebagai salah satu negara yang merupakan bagian dari organisasi perdagangan dunia, Indonesia meratifikasi ketentuan GATT-WTO dengan keluarnya undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tanggal 2 November 1994 tentang pengesahan *Agreement on Establishing the World Trade Organization (WTO)*. Gugatan yang diajukan oleh Indonesia atas kasus penerapan kewajiban anti dumping yang diterapkan kepada sebagian produk *fatty alcohol* asal Indonesia ditolak oleh panel penyelesaian sengketa dagang internasional yang dalam hal ini di diselesaikan melalui *World Trade Organization (WTO)* yaitu *Dispute Settlement Body (DSB)* dikarenakan Uni Eropa dapat menghadirkan bukti-bukti yang kuat terhadap alasannya menerapkan kewajiban anti dumping terhadap sebagian produk *fatty alcohol* yang diimpor oleh salah satu produsen asal Indonesia yaitu PT musim musim mas dengan kata lain Indonesia atau PT musim mas tidak dapat membuktikan bahwa penerapan kewajiban anti dumping yang dilakukan oleh Uni Eropa melanggar pasal 2.4 dan pasal 3.5 perjanjian anti dumping sehingga Indonesia terbukti melakukan perbuatan dumping pada sebagian produk fatty alcohol yang diekspor ke Uni Eropa. Dumping yang dilakukan oleh Indonesia diperkuat dengan dampak yang bersifat merugikan pada industri dalam negeri (domestik) barang sejenis di Uni Eropa sesuai dengan ketentuan syarat terjadinya dumping pasal 3.5 perjanjian anti dumping. Rekomendasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini yakni Indonesia diharapkan agar terus konsisten dalam memperjuangkan komoditas andalan minyak sawit dan turunannya dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif yang dimilikinya. Diharapkan adanya pembahasan lanjutan terkait tuduhan dumping biodiesel Indonesia oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat sehingga menambah wawasan terkait sentimen negara besar terhadap produk turunan kelapa sawit Indonesia oleh negara-negara besar seperti AS dan UE.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME karena atas karunia-Nya kami bisa menyelesaikan artikel ini. Tidak lupa terima kasih kepada keluarga yang selalu senantiasa mendukung kami dalam berproses dan berbagi ilmu melalui tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, F. (2020). "Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia." *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 3, No.1.
- Angelia, N. (2022). "Perbandingan Hukum Antara Indonesia dan Uni Eropa Terkait Pengaturan Anti-Dumping." *Tribuere Jurnal Hukum*, Vol.1, No. 1.
- Darmawan, R., dan Irawati. (2021). "Penerapan Kebijakan Anti-Dumping WTO sebagai Bentuk Tindakan Proteksi." *Journal Riset Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- Djanudin, M. L. (2013). "Mekanisme Penyelesaian Dumping Antar Negara." *Lex Administratum*, Vol.1, No. 2.
- Manullang, E. F. M. (2017). *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Palandi, K. S., Henni, G., dan Emmy, A. (2023). "Analisis Hukum kebijakan Dumping di Indonesia Swesuai Pespektif World Trade Organization." *Lex Admistratum*, Vol.11, No.3.
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Sood, M. (2005). *Pengantar Hukum Perdagangan Internasional*. Mataram: Mataram University Press.
- Sood, M. (2022). *Hukum Perdagangan Internasional Edisi Kedua*, Cet. Ke-5. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syariffudin, M. R. (2021). *Hukum Perdagangan Internasional*, Cet. Ke-1. Jakarta: Kencana.